



**PENETAPAN**

**Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 23 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/40/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn



1 (satu) tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Gading Cempaka sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2013 (7 tahun); Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- -Tergugat malas bekerja;
- -Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi hari;
- -Tergugat sering berjudi online;
- -Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- -Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang yang dipinjam oleh Tergugat di Bank atas nama Penggugat;
- -Tergugat dalam memberikan nafkah lahir berupa uang tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan anak;

5. Bahwa, pada bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama berpisah antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn



Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi terkait masalah anak dan hubungan antara Peggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa, Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi, begitu juga upaya damai melalui mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang ke 3 Peggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, atas keterangan Tergugat bahwa tiga hari yang lalu antara Peggugat dengan Tergugat masih ada hubungan suami istri dan Peggugat juga mengakuinya;

Bahwa, oleh karena itu Peggugat menyampaikan permohonan secara lisan yang maksudnya Peggugat mencabut perkara Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 23 Nopember 2020 dengan alasan Peggugat dengan Tergugat sudah rukun lagi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat sudah rukun lagi dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA. Bn. yang didaftar tanggal 23 Nopember 2020 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadimah**

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>396.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)